



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 012/1.2.1/31.72.01/1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

**YAYASAN PENDIDIKAN
BINA TUNAS BANGSA PLUIT**

NAMA SEKOLAH : TK BINA TUNAS BANGSA

JENIS : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ALAMAT : JL. PLUIT TIMUR BLOK MM RT.001 RW.09
KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN
KOTA ADM. JAKARTA UTARA 14440
TELP / FAX : (021) 30031300 / (021) 30031345

KEPALA SEKOLAH : SEKUNDINA WILLIANA K., M.Pd.

KETUA YAYASAN : YUDO PRIMA CAHYADI

TAHAP : PERPANJANGAN IZIN I

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2015 sampai dengan 23 Juli 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Juli 2015

